

Pendampingan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal Aneka Keripik di Desa Banjarsari

**Sahnur Mulya¹, Arti Hastuti^{1*}, Muhammad Faris Tsany Adnandhika¹, Sosa Sonia
Irli¹, Dian Rachma Putri¹, Ahmad Miftahul Rizki¹, Delia Dwi Ananda¹, Dita
Rachmalia¹, Syalwa Dania Putri¹**

¹ Jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Ilmu Pangan Halal, Universitas Djuanda Bogor,
Jl. Tol Ciawi No.1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor 16720

^{1*}korespondensi : Arti Hastuti, Email : arti.hastuti@unida.ac.id

ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini adalah pendampingan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui *platform Online Single Submission*, dan Sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menerapkan metode wawancara, pengisian dokumen, dan penyuluhan untuk menggali dan menyampaikan informasi terkait aspek legalitas usaha. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaku usaha telah berhasil mendapatkan panduan yang akurat untuk melakukan pendaftaran legalitas usaha hingga proses sertifikasi halal dan penerapan sertifikasi SPP-IRT, NIB, dan Sertifikasi Halal pada produk aneka keripik pisang, keripik talas, dan keripik singkong telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan strategi promosi dan memperkuat kepercayaan calon konsumen dengan adanya legalitas usaha.

Kata Kunci: Keripik Pisang, Keripik Talas, Keripik Singkong, Legalitas Usaha, NIB, SPP-IRT, Sertifikasi Halal.

PENDAHULUAN

Kemanan pangan dan kehalalan pangan merupakan dua aspek yang erat hubungannya dan memiliki relevansi penting bagi para pelaku industri pangan. Keamanan pangan dari sebuah produk membawa konotasi sebagai penanda mutu yang memberikan keyakinan kepada konsumen terhadap kualitas produksi yang telah mengikuti standar yang telah ditetapkan. Baru-baru ini, suatu publikasi mencatat bahwa sekitar 65.9% dari konsumen menilai produk berdasarkan

sertifikasi yang dimilikinya (Liu et al., 2020). Dalam konteks ini, sertifikasi mengacu pada izin edar. Tingkat kepercayaan konsumen dapat ditingkatkan melalui pemberian label pada produk dan transparansi informasi yang jelas (Liu et al., 2020).

Trend ini semakin diperkuat oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa preferensi konsumen dalam memilih produk pangan ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti kualitas pangan, kesegaran, dukungan terhadap produk lokal, dan kemudahan akses (Arsil et al., 2018). Sementara itu, bagi pelaku industri pangan, aspek kehalalan juga memiliki signifikansi yang tak terabaikan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Arsil et al. (2018) menunjukkan bahwa konsumen Muslim yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim yang taat akan cenderung memilih produk yang memiliki status halal, bahkan di negara-negara minoritas. Standar kehalalan sendiri melibatkan persyaratan tidak hanya pada komposisi bahan, tetapi juga pada keseluruhan rantai pasokan, sehingga memberikan jaminan komprehensif terhadap aspek kualitas dan keamanan pangan (Arsil et al., 2018; Bonne et al., 2006)

Izin edar dan sertifikat halal pada suatu produk mencerminkan tanda bahwa produk tersebut telah melewati proses pendaftaran resmi. Hal ini menegaskan bahwa bahan-bahan yang digunakan telah mendapat persetujuan untuk digunakan, serta produksi telah dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengolahan halal dan thoyyib dalam semua aspeknya. Tambahan pula, produk yang telah memperoleh sertifikat halal dan izin edar umumnya dapat dihargai lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan nilai jual produk akibat perolehan sertifikat halal dan izin edar, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap standar-standar yang diterapkan pada pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan tersebut. Dalam dimensi jangka panjang, hasilnya diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Desa Banjarsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor yang memiliki sejumlah UMKM yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banjarsari salah satunya produk UMKM keripik Ibu

Tati. Produk pangan yang beraneka ragam juga dapat diidentifikasi sebagai kuliner khas warga lokal yang sering menjadi oleh-oleh bagi para pengunjung yang datang dari luar kota. Namun, dalam konteks produk-produk yang berasal dari Desa Banjarsari, terdapat permasalahan mendasar terkait label pangan yang jelas. Aspek ini mengindikasikan bahwa produk-produk yang beredar belum memperoleh legalitas atau izin yang sah, selain masih dihadirkan dengan kemasan yang sederhana. Apabila dipandang dari aspek kualitas tenaga kerja, para pengelola UMKM di sana tampaknya belum memiliki pemahaman yang memadai tentang standar produksi pangan yang berkualitas serta persyaratan sertifikasi halal untuk produk mereka. Keadaan-keadaan tersebut menggambarkan persoalan utama di Desa Banjarsari yang mengharuskan diatasi dengan pendekatan konkret.

Memahami aspek legalitas usaha menjadi sangat penting bagi pelaku usaha, mengingat bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan persyaratan yang tidak bisa diabaikan dalam proses berusaha (Diana et al., 2022; Kholifah R. et al., 2021). Sebuah pendekatan yang telah terbukti efektif dalam upaya pengembangan sebelumnya melibatkan tiga tahapan utama. Tahap pertama melibatkan proses pengumpulan berkas pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) di kalangan UMKM (Diana et al., 2022; Hastuti, et al., 2022; Pramesti et al., 2022). Langkah berikutnya melibatkan memberikan pemahaman kepada UMKM mengenai signifikansi dokumen-dokumen legalitas tersebut (Anggraeni, 2021; Hastuti, et al., 2021; Ekawarti et al., 2021; Purnawan et al., 2020). Tahap ketiga melibatkan pendampingan aktif dalam proses pembuatan NIB dan izin PIRT (Nugrahenti et al., 2021; Setyawan et al., 2022; Yuwita et al., 2021).

Salah satu alternatif penyelesaian yang dapat diajukan adalah melalui upaya pendampingan kepada pelaku usaha produk pangan di Desa Banjarsari. Pendampingan ini dapat mencakup langkah-langkah untuk memperoleh legalitas usaha, seperti memberikan bimbingan saat melakukan pendaftaran izin edar atau SPP-IRT (Sertifikat Pemenuhan komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah

Tangga) serta mendapatkan sertifikasi halal. Dalam proses-proses perizinan tersebut, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga rangkaian kegiatan pendaftaran legalitas harus dijalani secara berurutan dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan dokumen dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman para pelaku usaha tentang urgensi melibatkan langkah-langkah menuju perolehan sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan. Pendorong utama yaitu dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, serta permintaan yang signifikan dari pasar terhadap produk-produk halal. Masalah kehalalan telah menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia, sementara tren wisata halal juga semakin mendunia (Faridah, 2019). Melalui paparan beberapa fakta tersebut, diharapkan para pelaku UMKM akan semakin menyadari pentingnya mengikuti proses sertifikasi halal bagi produk mereka (Majdi et al., 2020).

Pelaksanaan pendampingan sebagai langkah solutif yang tepat dalam menggalakkan peningkatan serta pengembangan UMKM pendampingan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui *platform Online Single Submission*, dan Sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal di wilayah Desa Banjarsari.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pendampingan pengurusan legalitas usaha, SPP-IRT, dan sertifikasi halal dilaksanakan melalui metode observasi secara langsung. Berikut beberapa tahapan yang dilakukan :

Tahap Pendataan

Pada tahap ini, dilakukan proses pengamatan langsung dan melakukan sesi wawancara terhadap pealaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa

Banjarsari, untuk mengurus penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Pemenuhan komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), serta pendaftaran untuk memperoleh sertifikat halal melalui pendekatan *self-declare*. Metode pendataan yang diterapkan adalah melalui pendekatan *door-to-door*, dengan melakukan kunjungan ke tempat tinggal para pelaku usaha UMKM.

Tahap Penyusunan Dokumen

Langkah penyusunan dokumen menjadi elemen esensial dalam serangkaian proses pendaftaran melalui sistem. Pada tahap ini, semua dokumen yang diperlukan termasuk dalam ruang lingkup yang berhubungan dengan komitmen pemenuhan persyaratan Sertifikat Pemenuhan komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), label pangan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta berbagai kelengkapan dokumen termasuk manual Surat Jaminan Produk Halal (SJPH). Pada tahap ini juga dilakukan penyuluhan Pentingnya Legalitas, dan Sertifikasi pada Pelaku Usaha UMKM.

Tahap pendaftaran melalui sistem

Pendaftaran dilakukan dalam dua sistem yang berbeda, yakni pendaftaran NIB dan SPP-IRT melalui laman resmi <https://oss.go.id/>, dan pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem yang disediakan oleh BPJPH di <https://ptsp.halal.go.id/>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan yang dihasilkan dalam proses diskusi dan pendataan mengungkapkan permasalahan sentral yang dihadapi oleh pelaku usaha di Desa Banjarsari. Beberapa permasalahan tersebut mencakup: (1) keterbatasan modal yang menghambat kelancaran produksi berkelanjutan, (2) keterbatasan akses terhadap bahan baku yang terkait dengan kendala modal, (3) kekurangan legalitas usaha yang sah, (4) kurangnya informasi yang tersedia, (5) informasi yang ambigu mengenai kesulitan dan biaya yang terlibat dalam proses perizinan usaha, (6) dan kurangnya

pelatihan untuk meningkatkan kemampuan produksi mereka. Menurut Kusmanto et al. (2019), kurangnya pengetahuan dan minimnya data merupakan faktor utama yang mempengaruhi enggan pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha. Dari serangkaian permasalahan tersebut, salah satu masalah yang krusial dan mampu diatasi melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah perihal legalitas usaha. Legalitas usaha memiliki peranan penting dalam menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Sebagai tambahan, Aggraeni (2021) menegaskan bahwa legalitas usaha bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi usaha mikro. Saat ini, salah satu bentuk legalitas yang dapat diwujudkan adalah dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pasal 25 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berperan sebagai identitas usaha yang digunakan oleh para pelaku usaha guna memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga berfungsi dalam memenuhi persyaratan yang terkait dengan perizinan usaha serta izin komersial atau operasional (Hartono, et al., 2020). NIB melekat pada jenis usaha yang spesifik berdasarkan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). NIB diterbitkan oleh OSS (Online Single Submission) atas nama berbagai otoritas seperti menteri, walikota, dan pimpinan lembaga. Semua ini terintegrasi melalui sistem elektronik. (PIRT) terbagi dalam kegiatan prapendaftaran dan pendaftaran PIRT.

Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

Tim mahasiswa dari kelompok 7 KKN-Tematik melaksanakan pendampingan dalam proses sertifikasi yang dimulai dengan inisiasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS atau Online Single Submission. OSS merupakan platform perizinan yang menggunakan teknologi informasi dan mengintegrasikan proses perizinan di tingkat daerah dan pusat, bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dalam negeri. Peran OSS terletak pada pengelolaan

izin usaha bagi berbagai pihak, termasuk badan usaha, usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta pelaku usaha perorangan yang telah beroperasi sebelum atau setelah OSS diluncurkan. Proses dalam OSS dimulai dengan langkah pembuatan akun oleh pemilik usaha, dimana UMKM tersebut, diminta untuk mengklasifikasikan jenis usahanya, yaitu apakah termasuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil (UMK) atau kategori Non-UMK. Pemilihan kategori ini didasarkan pada modal yang diinvestasikan dalam usaha, dengan batasan di bawah lima miliar untuk UMK dan di atas lima miliar untuk kategori Non-UMK. Setelah itu, tim mahasiswa KKN-Tematik membantu dalam melakukan verifikasi data dengan menentukan apakah pelaku usaha adalah individu perseorangan atau badan usaha.

Data yang diperlukan berikutnya melibatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor telepon pelaku usaha. Informasi profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat juga dimasukkan sebelum persetujuan terhadap syarat dan kebijakan dari OSS dapat diberikan. Setelah proses input data selesai, sistem OSS akan melakukan verifikasi ulang atas data tersebut, yang memakan waktu sekitar satu hari kerja. Setelah tahap verifikasi selesai, izin diterbitkan dan pelaku usaha resmi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 1. pengumpulan syarat dan dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan NIB

Pembuatan Label Kemasan Pangan dan Pendaftaran SPP-IRT

Pada tahap berikutnya dari rangkaian kegiatan, pelaku usaha akan mendapat pendampingan dalam proses pendaftaran Sertifikat Pemenuhan komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pada tahapan ini, pelaku usaha diharuskan untuk merancang desain label pangan yang sesuai dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan untuk label pangan.

Salah satu persyaratan penting dalam mengajukan sertifikat izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) adalah bahwa produk pangan tersebut harus di dalam kemasan yang berkualitas dan memiliki daya tahan yang baik, serta dilengkapi dengan label yang mencakup sejumlah informasi terkait produk (Musaid et al., 2019). Kemasan pangan merujuk pada bahan yang digunakan untuk menyimpan atau melindungi makanan, baik yang bersentuhan langsung dengan makanan maupun tidak langsung (Susetyarsi, 2012). Pengemasan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung distribusi produk terutama ketika produk tersebut rentan terhadap kerusakan (Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2018). Sementara itu, label merupakan keterangan mengenai Pangan Olahan yang bisa berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, yang ditempatkan pada atau sebagai bagian dari kemasan pangan (Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2018).

Proses pendampingan dalam pembuatan label produk dilakukan oleh Tim mahasiswa dari kelompok 7 KKN-Tematik Desa Banjarsari dengan mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh pelaku usaha.





Gambar 2. Kemasan baru keripik pisang, keripik talas dan keripik singkong



Gambar 3. Penyerahan Dokumen SPP-IRT dan NIB

Pengajuan Sertifikasi Halal

Pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara daring melalui situs web SIHALAL yang dikembangkan oleh BPJPH (<https://ptsp.halal.go.id/>). Fase awal melibatkan pembuatan akun login dan pendaftaran. Dalam konteks pendaftaran skema self declare, tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan untuk skema reguler yang melibatkan biaya. Maksud dari pemberian sertifikasi halal pada produk adalah untuk memberikan kepastian mengenai status kehalalannya, sehingga konsumen dapat merasa yakin dan tenteram saat mengonsumsinya (Asrida et al., 2020). Hal ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, khususnya konsumen Muslim. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) memiliki tujuan untuk menilai apakah suatu produk layak atau tidak untuk mendapatkan sertifikat halal (Agustina 2019).



Gambar 4. Kegiatan Pendaftaran sertifikat Halal

Proses pendampingan dilakukan untuk memastikan kelengkapan input data serta informasi pada platform SIHALAL. kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Selanjutnya surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan. Proses pengajuan sertifikat halal, mitra PKM akan berinteraksi dengan tiga pihak yang memiliki peran signifikan dalam industri halal di Indonesia, yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). BPJPH memiliki wewenang dalam mengelola pendaftaran sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat, serta memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan terkait produk halal kepada pelaku usaha.

Di sisi lain, LPH memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk, dengan persyaratan minimal tiga auditor halal. Sementara itu, peran MUI melibatkan penetapan fatwa terkait produk halal. Produk halal mengacu pada produk yang telah memenuhi kriteria halal berdasarkan ajaran

Islam. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku UMKM memiliki tanggung jawab untuk menempelkan label halal pada produk mereka, menjaga kehalalan produk, memisahkan area dan proses produksi antara produk halal dan non-halal, memperbarui sertifikat halal jika masa berlakunya mendekati habis, serta menginformasikan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH jika terjadi perubahan dalam bahan baku. Tim KKN juga memberikan pemahaman kepada mitra tentang pentingnya pencantuman label halal yang mudah terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen. Label tersebut juga diharapkan sulit dihapus, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Pada akhir tutorial, penekanan diberikan pada signifikansi mengurus sertifikat halal, termasuk memenuhi kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk kepada konsumen, meningkatkan citra produk, dan meningkatkan kepercayaan serta minat beli konsumen. Hasilnya, diharapkan konsumen merasa puas dan berpotensi menjadi pelanggan yang setia.

KESIMPULAN

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaku usaha telah berhasil mendapatkan panduan yang akurat untuk melakukan pendaftaran legalitas usaha hingga proses sertifikasi halal dan penerapan sertifikasi SPP-IRT, NIB, dan Sertifikasi Halal pada produk aneka keripik : keripik pisang, keripik talas, dan keripik singkong telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan strategi promosi dan memperkuat kepercayaan calon konsumen dengan adanya legalitas usaha.

REFERENSI

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Arsil, P., M. Brindal, K. E. Sularso, and A. Mulyani. (2018). Determinants of consumers' preferences for local food: A comparison study from urban and

- rural areas in Indonesia. *J. Bus. Retail Manag. Res.*, vol. 13, no. 02, pp. 184-195, doi:10.24052/jbrmr/v13is02/art-16.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2018). Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 1–16.
- Bonne, K., W. Verbeke. (2006, May). Muslim consumer's motivations towards meat consumption in Belgium: qualitative exploratory insights from means-end chain analysis *http://journals.openedition.org/aof*, no. 5, doi: 10.4000/AOF.90.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2). <http://dx.doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 01(02), 81–88
- Ekawarti, Y., Agustin, T., & Widarti, W. (2021). Interpretasi Sistem Digitalisasi Legalitas Dan Administrasi UMKM. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 852–859. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.15794>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Hastuti, A., Lestari, T. A., & Fulazzaky, M. A. (2022). Assistance Of Quality Control Of Yoghurt Production Process. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(3), 237-241.
- Hastuti, A., & Amanda Lestari, T. (2021). PEMANFAATAN 8 JENIS REMPAH DIBIDANG KOSMETIK, BUMBU MASAK, MAKANAN HINGGA

FRAGRANCE DAN FLAVOUR. JURNAL ILMIAH PANGAN HALAL, 3(1).

- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019, October). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. In *Unri Conference Series: Community Engagement*, Vol. 1, pp. 577-583.
- Kholifah R, E., Widagdo, S., & Maulana, A. (2021). Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 88–94. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5266>
- Liu, R., Z. Gao, H. A. Snell, and H. Ma. (2020, June). Food safety concerns and consumer preferences for food safety attributes: Evidence from China, *Food Control*, vol. 112, p.107157, doi: 10.1016/J.FOODCONT.2020.107157.
- Majdi, M. Z., Rizkiwati, B. Y., & Wirasasmita, R. H. (2020). Penguatan Nilai Produk Home Industry Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa Suradadi, Terara, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 587–595. <http://www.ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/526>
- Musaid, S. A., Hariyanti, D., Asrida, W., Hariyati, T. R., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2019). Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Pratama et al (2022) FJCS 3(1): 41-45 Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu pada Kelompok Isaha Sagu Tumbu di Desaa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, 02(01), 67–80.
- Naufalin, L. R. (2020). Tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(1), 95-102
- Nugraheni, M. C., Prawira W., R. Y., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375–379. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/>

view/3190

- Pramessti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Dean, N., Aqila, P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu, G., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kelurahan Sananwetan , Sananwetan , Kota Blitar. *ETDC Indonesia Jurnal Abdimas Patikala*, 1(2), 385–392.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Susetyarsi, T. (2012). Kemasan Produk Ditinjau Dari Bahan Kemasan, Bentuk Kemasan dan Pelabelan Pada Kemasan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Minuman Mizone Di Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang*, 4(3), 19–28.
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Semarang Jawa Tengah. *Prapanca Jurnal Abdimas*, 2(1), 1–9.
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A. & Hariyati, T. R.(2020). PELATIHAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DAN PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA BAGI KELOMPOK USAHA SAGU TUMBU DI DESA LIANG KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH. *JAMAK: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.31959/jpmj.v3i1.484>
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). PENDAMPINGAN PENGESAHAN PENDIRIAN, NOMOR INDUK BERUSAHA, DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI. *BUDIMAS: Jurnas Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- Yuwita, N., Sri Astutik, Siti Badriyatul, & Sri Rahayu. (2021). Pendampingan

Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41–48.
<https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>